Mengenai pendapat Syafi'iyah tentang batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan disyaratkan menyentuhnya dengan telapak tangan dan jari bagian dalam tanpa ada pembatas, baik menyentuh kemaluannya atau kemaluan lainnya, baik menyentuh kemaluan dewasa maupun anak-anak. Termasuk dalam hal ini adalah menyentuh dubur, baik 1. dilakukan sengaja atau pun tidak, maka membatalkan wudhu. Lihat Al-Mu'tamad, 1:87-88.

#### **Kesembilan: Menyentuh dubur** apakah membatalkan wudhu?

Dalam madzhab Syafi'i, dubur itu termasuk al-farju. Maka dalil yang 4 menunjukkan batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan, dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa Imam Nawawi rahimahullah mengatakan menyentuh dubur termasuk pembatal dalam Al-Majmu' (2:63), "Hukum asal wudhu.

menunjukkan batalnya wudhu karena alasan hukum itu ada sifatnya tidak bisa menyentuh kemaluan, bukan karena dilogikan (ikut pada dalil)." menyentuh dubur. Hukum asalnya adalah tetap dalam keadaan suci, tidaklah batal. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah Hukum asal ini bisa berubah kalau ada berakhirlah pembahasan pembatal wudhu dalil pemaling yang meyakinkan.

### **Kesepuluh: Yang tidak** membatalkan wudhu menurut ulama Syafi'iyah

Ada beberapa hal yang tidak menjadi pembatal wudhu menurut ulama Syafi'iyah:

- Keluarnya darah dari badan karena beberapa riwayat menyebutkan bahwa para sahabat ada yang kena tusukan senjata namun tetap melanjutkan ruku' dan sujud.
- Makan daging apa pun.
- 3. Tertawa tidak membatalkan wudhu, namun membatalkan shalat.
- Muntah, dianggap seperti hukum keluar darah.

adalah tidak membatalkan wudhu sampai adanya dalil. Qiyas (analogi) dalam hal Yang tepat, dalil-dalil yang ada ini juga tidak berlaku karena 'illah atau

dari Safinatun Najah.

<sup>\*</sup> **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi 🌺



Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan







#### Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat

Safinatun Najah #08



Oleh: Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh: Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syafi'i

# **Pembatal Wudhu #03**

نَوَاقِضُ الْوُضُوْءِ أَرْ بَعَةُ أَشْبَاءَ: الأَولُ: الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، مِنْ قُبُلِ أَوْ دُبُرٍ، رِيْحٌ أَوْ غَيْرُهُ، إِلاَّ الْمَنِيَّ. الثَّانِيْ: زَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ قَاعِدٍ مُمَكِّنِ مَقْعَدَتَهُ مِنَ الأَرْضِ. التَّالِثُ: الْتِقَاءِ بَشَرَتَيْ رَجُلِ وَالْمَرَأَةِ كَبِيْرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلِ. الرَّابِعَ: مَسُّ قُبُلِ الآدَمِيِّ، أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الرَّاحَةِ، أَوْ بُطُوْنِ الأَصَابِع.

Fasal: Pembatal wudhu ada 4, yaitu

- [1] apapun yang keluar dari salah satu dari dua jalan yaitu qubul (jalan depan/ kemaluan) atau dubur (jalan belakang/ anus), baik kentut atau lainnya kecuali mani,
- [2] hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah (lantai),
- [3] bersentuhannya dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas,
- [4] menyentuh qubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya.

#### **Catatan Dalil**

### Ketujuh: Berbeda antara pembatal wudhu dan hukum bersentuhan dengan lawan jenis

Menurut jumhur (baca: mayoritas) ulama, berjabat tangan sesama mahram dibolehkan dan dihukumi sunnah (dianjurkan).

non mahram yang muda, maka tidak dibolehkan menurut mayoritas ulama dari itu dihukumi haram. (Lihat bahasan 11:452)

Dalil-dalil yang melarang berjabat tangan dengan non mahram.

'Urwah bin Az Zubair berkata bahwa 'Aisyah--istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam-- berkata,

كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ) إِلَى آخِر الآيةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَ بِالْخِنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ». وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ - قَالَتْ عَائِشَةُ - وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى النِّسَاءِ

قَطُّ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ Ulama Syafi'iyah mengharamkan berjabat اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ « قَدْ بَايَعْتُكُنَّ ». كَلاَمًا.

"Jika wanita mukminah berhijrah kepada Namun untuk berjabat tangan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mereka diuji dengan firman Allah Ta'ala (yang artinya), "Hai Nabi, apabila datang madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. kepadamu perempuan-perempuan yang Dalam pendapat Ibnu Taimiyah, seperti beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan dalam Kunuz Riyadh Ash-Shalihin, Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina ...." (QS. Al-Mumtahanah: 12). 'Aisyah pun berkata, "Siapa saja wanita mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia berarti telah diuji." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian, "Kalian bisa pergi karena aku sudah membaiat kalian". Namun -demi Allah- beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau hanya membaiat para wanita dengan ucapan beliau. 'Aisyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, beliau hanya membaiat melalui ucapan dengan berkata, "Aku telah membaiat kalian." (HR. Muslim, no. 1866).

> Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

> لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلِ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ

# مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ

"Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." (HR. Thabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, 20: 211. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). Hadits ini sudah menunjukkan kerasnya ancaman perbuatan tersebut, walau hadits tersebut dipermasalahkan keshahihannya oleh ulama lainnya.

#### **Kedelapan: Menyentuh** kemaluan apakah membatalkan wudhu?

Pendapat pertama menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Imam Malik, Imam Asy Syafi'ipendapat beliau yang masyhur, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat.

Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Busrah binti Shafwan, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

## مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ

"Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu." (HR. Tirmidzi, no. 82; Ibnu Majah, no. 479; Abu Daud, no. 181. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Pendapat kedua menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu sama sekali. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Thalq bin 'Ali di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi

wa sallam lalu bertanya,

# مَسِسْتُ ذَكرى أَوِ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكرَهُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَالَ لاَ إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ

"Aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika shalat, apakah ia diharuskan untuk wudhu?" Nabi shallallahu ʻalaihi wa sallam menjawab, "Kemaluanmu itu adalah bagian darimu." (HR. Ahmad, 4:23. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas ia bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلِ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَّةِ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلاًّ مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

"Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika shalat?" Beliau bersabda, Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu?" (HR. An-Nasa'i, no. 165; Tirmidzi, no. 85. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Ada juga pendapat pertengahan dalam hal ini karena mengompromikan dua dalil di atas yaitu menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. hanya disunnahkan untuk berwudhu. Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu'ah Al-Fatawa, 21:241.

Peringatan: Harap buletin ini disimpan di ter